



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	SIHEN Pgl APUAK ;
Tempat lahir	:	Labu Kumbang (Kabupaten Padang Pariaman) ;
Umur/Tanggal lahir	:	35 tahun/ 06 Agustus 1983 ;
Jenis kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Bungo Tanjung Kenagarian Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Sopir ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 23 Juli 2018 nomor: Sprinkap/02/VII/2018/Lantas dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 24 Juli 2018 nomor: SP. Han/02/VII/2018/Lantas ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 09 Agustus 2018 Nomor : B-43/N.3.23.3/Euh.1/08/2018 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Agustus 2018 Nomor : PRINT .860/N.3.23.3/Euh.2/08/2018 ;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018, berdasarkan Penetapan tanggal 7 September 2018 nomor :145/Pen.Pid /2018/PN.PSB;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018, berdasarkan Penetapan tanggal 26 September 2018 nomor :145.a/Pen.Pid/2018/Pn.Psb ;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 123/Pid.B/2018/PN.Psb tanggal 06 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2018/PN.Psb tanggal 06 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIHEN Pgl APUAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kumulatif yaitu Kesatu **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan Kedua **Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIHEN Pgl APUAK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Bus Mistubsihi Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi milik PT. Bintang Terang Binter Galuang BA 7014-LU.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Bus Mistubsihi Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi milik PT. Bintang Terang Binter Galuang BA 7014-LU.
 - 1 (satu) Buah Buku KEUR Mobil Bus Mistubsihi Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi milik PT. Bintang Terang Binter Galuang BA 7014-LU.
 - 1 (satu) Lembar SIM A dalam keadaan rusak An. SIHEN.

Dikembalikan kepada terdakwa SIHEN Pgl APUAK.

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BA-3367-ST.

Dikembalikan kepada saksi YULIA FITRI Pgl YULI.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu jenis Jeep Rocky warna merah BA – 1786 – SA.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu jenis Jeep Rocky warna merah BA – 1786 – SA.

Dikembalikan kepada saksi ANANTA WINANTA Pgl AN.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lebih hati – hati lagi dimasa yang akan datang, serta terdakwa masih mempunyai tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **SIHEN Pgl APUAK** pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Simpang Empat – Manggopoh Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***, yaitu korban WIDYANARKO KS, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 terdakwa mengendarai kendaraan bermotor yaitu mobil bus Mitsubishi Colt Diesel PT. BINTER (Bintang Terang) BA 7014 LU yang berisi beberapa orang penumpang dari arah Desa Baru menuju Bukittinggi dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 00.15 WIB sesampainya mobil bus yang dikendarai terdakwa di Jalan Umum Simpang Empat – Manggopoh Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa terkantuk dan tertidur sekejap

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mobil bus yang dikendarai terdakwa jadi hilang kendali, mobil bus menuju kearah kanan dari Simpang Empat dan menabrak mobil Daihatsu Rocky BA 1786 SA yang dikendarai oleh saksi ANANTA WINANTA, kemudian terdakwa baru sadar setelah mendengar bunyi benturan antara mobil bus Mitsubishi Colt Diesel PT. BINTER (Bintang Terang) BA 7014 LU yang dikendarai terdakwa dengan mobil Daihatsu Rocky BA 1786 SA tersebut. Setelah mobil bus yang dikendarai terdakwa menabrak mobil Daihatsu Rocky BA 1786 SA, kemudian mobil bus juga menabrak sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru BA 3376 ST yang dikendarai oleh korban WIDYANARKO KS, setelah itu terdakwa banting stir kearah kiri jalan dan berhenti didepan rumah warga sekitar. Selanjutnya terdakwa melihat sudah banyak masyarakat yang berdatangan, terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk mengamankan diri dari masyarakat. Kecelakaan tersebut, mengakibatkan saksi ANANTA WINANTA mengalami luka-luka, mobil Daihatsu Rocky BA 1786 SA yang dikendarai oleh saksi ANANTA WINANTA mengalami kerusakan, korban WIDYANARKO KS meninggal dunia dan sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru BA 3376 ST yang dikendarai oleh korban WIDYANARKO KS mengalami kerusakan berat.

➤ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi WIDYANARKO KS meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor : 353 / 49 / VER / RSUD / VII / 2018 , tanggal 12 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat yang ditanda tangani oleh dr. ANNA YUNISYAHPUTRI, dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia.
- Pada bagian wajah korban, tepatnya satu sentimeter di sudut alis mata kanan terdapat luka robek dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter.
- Terdapat luka memar di dahi, sekitar tiga sentimeter dari pangkal rambut bentuk tidak teratur, warna kebiruan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter.
- Pada mata kiri di temukan lebam warna kebiruan.
- Dari kedua lobang hidung keluar darah.
- Terdapat luka lecet di lutut kanan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Pada tungkai kaki kiri tepatnya enam sentimeter dari lutut di temukan luka lecet dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tujuh sentimeter.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pergelangan kaki kiri di temukan luka lecet dengan panjang sebelas sentimeter dan lebar empat sentimeter.
- Sebab kematian tidak dapat di temukan karena tidak di lakukan pemeriksaan dalam (Autopsi).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SIHEN Pgl APUAK** pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Simpang Empat – Manggopoh Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang***, yaitu terhadap saksi ANANTA WINANTA dan mobil Daihatsu Rocky BA 1786 SA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 terdakwa mengendarai kendaraan bermotor yaitu mobil bus Mitsubishi Colt Diesel PT. BINTER (Bintang Terang) BA 7014 LU yang berisi beberapa orang penumpang dari arah Desa Baru menuju Bukittinggi dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 00.15 WIB sesampainya mobil bus yang dikendarai terdakwa di Jalan Umum Simpang Empat – Manggopoh Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa terkantuk dan tertidur sekejap sehingga mobil bus yang dikendarai terdakwa jadi hilang kendali, mobil bus menuju kearah kanan dari Simpang Empat dan menabrak mobil Daihatsu Rocky BA 1786 SA yang dikendarai oleh saksi ANANTA WINANTA, kemudian terdakwa baru sadar setelah mendengar bunyi benturan antara mobil bus Mitsubishi Colt Diesel PT. BINTER (Bintang Terang) BA 7014 LU yang dikendarai terdakwa dengan mobil Daihatsu Rocky BA 1786 SA tersebut. Setelah mobil bus yang dikendarai terdakwa menabrak mobil Daihatsu Rocky BA 1786 SA, kemudian mobil bus juga menabrak sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru BA 3376 ST yang dikendarai oleh korban WIDYANARKO

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KS, setelah itu terdakwa banting stir kearah kiri jalan dan berhenti didepan rumah warga sekitar. Selanjutnya terdakwa melihat sudah banyak masyarakat yang berdatangan, terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk mengamankan diri dari masyarakat. Kecelakaan tersebut, mengakibatkan saksi ANANTA WINANTA mengalami luka-luka, mobil Daihatsu Rocky BA 1786 SA yang dikendarai oleh saksi ANANTA WINANTA mengalami kerusakan, korban WIDYANARKO KS meninggal dunia dan sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru BA 3376 ST yang dikendarai oleh korban WIDYANARKO KS mengalami kerusakan berat.

➤ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANANTA WINANTA mengalami luka-luka berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor : 353 / 50 / VER / RSUD / VII / 2018 , tanggal 12 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat yang ditanda tangani oleh dr. ANNA YUNISYAHPUTRI, dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dalam keadaan sadar.
- Pada bagian wajah korban, tepatnya satu sentimeter dari sudut luar alis kiri terdapat luka robek dengan panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- Di temukan luka robek pada bagian kepala belakang dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- Karena korban datang pertama kali setelah mengalami kecelakaan maka di lakukan tindakan medis berupa pengobatan dan jahit luka robek di pelipis dan di kepala bagian belakang, pada tangan kanan di lakukan pemeriksaan Radiologi berupa Rontgen.

➤ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mobil Daihatsu Rocky BA 1786 SA milik saksi ANANTA WINANTA tersebut mengalami mengalami kerusakan pada dinding mobil.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ananta Winata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka-luka dan meninggal dunia ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 00.15 Wib di jalan umum Simpang Empat – Jorong Simpang Tiga, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat ;
- Bahwa kecelakaan antara mobil Bus PT. Binter BA 7014 L yang dikemudikan oleh terdakwa dengan Mobil Jeep Rocky BA 1786 SA yang saksi kemudikan dan sepeda motor Honda Vario BA 3367 ST pengendaranya meninggal dunia yang saksi tidak kenal;
- Bahwa mobil bus Binter yang dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah Simpang Empat sedangkan mobil Jeep yang saksi kemudikan datang dari arah Kinali dan sepeda motor datang dari arah Simpang tiga ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi datang dari Kinali menuju Simpang Empat sesampai di simpang Ophir ada sepeda motor vario keluar menuju Simpang Empat dan berada dibelakang mobil saksi, kemudian sesampai di TKP datang mobil Bus Binter yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan tinggi mendahului sepeda motor dan memakai sepenuhnya badan jalan sebelah kanan dari arah Simpang Empat, kemudian saksi menghindar ke bagian kanan jalan dari arah Simpang Tiga, namun kecelakaan tidak bisa terhindarkan lagi dan Bus menabrak bagian belakang body sebelah kiri dari mobil saksi dan saksi tidak melihat Bus menabrak sepeda motor Vario tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka dibagian pelipis mata kiri, kepala luka robek dan dada terasa sakit, kemudian saksi dibawa ke RSUD oleh masyarakat ;
- Bahwa pada saat kejadian itu arus lalu lintas sepi dari dua arah, jalan aspal dalam keadaan kering serta cuaca cerah, lebar jalan antara 6 – 7 meter ;
- Bahwa didalam mobil jeep yang saksi kemudikan hannya saksi sendiri saja, dengan kecepatan lebih kurang 40 km/jam ;
- Bahwa mobil bus Binter itu saksi lihat datang dalam kecepatan tinggi dan sekilas saksi lihat Bus itu mendahului sebuah sepeda motor ;
- Bahwa kejadian kecelakaan itu terjadi dibagian kanan jalan arah Simpang Empat menuju Simpang Tiga ;
- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada saksi dan saksi memaafkan terdakwa ;
- Bahwa benar antara saksi dengan pihak PT. Binter yang mewakili terdakwa telah ada perdamaian dan pihak PT. Binter telah memberikan uang ganti rugi kepada saksi ;
- Bahwa yang jadi korban dalam kecelakaan itu ada 2 orang yaitu saksi dan pengendara sepeda motor ;
- Bahwa terhadap korban yang meninggal saksi tidak tahu apakah keluarganya sudah berdamai dengan terdakwa ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Bima Ary Sandi Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini akan memberikan keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara Mobil Bus PT. Binter BA 7014 LU kontra mobil jeep rocky BA 1786 SA dan sepeda motor Honda Vario BA 3367 ST ;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 00.15 Wib di jalan umum Simpang Empat – Jorong Simpang Tiga, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan piket di Kantor Satlantas Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa mobil Bus Binter datang dari arah Simpang Empat menuju Simpang Tiga, sedangkan mobil jeep Rocky datang dari arah Kinali menuju Simpang Empat dan sepeda motor Honda vario dari Simpang Tiga menuju Simpang Empat ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena mendapat telpon dari anggota Polsek Pasaman a.n Bripka Siswanto bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas di jalan raya Simpang Tiga, kemudian saksi bersama anggota lain a.n Brigadir Chairul Rahman langsung menuju ke TKP, situasi di TKP orang sudah ramai, saksi lihat mobil jeep Rocky berada dibagian kiri jalan arah simpang empat menuju simpang tiga dan Bus Binter berada di halaman rumah warga yang berada disebelah kiri jalan arah simpang empat menuju simpang tiga dan sepeda motor Honda vario berada dibawah kolong mobil Bus Binter ;
- Bahwa akibat kecelakaan itu ada 2 orang korban yaitu pengemudi mobil jeep Rocky dan pengendara sepeda motor Honda vario ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami pengemudi mobil Rocky karena saat saksi sampai di TKP si korban sudah dibawa ke RSUD dan saksi menerima informasi bahwa pengendara sepeda motor sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi lihat di TKP saat itu situasi lalulintas sepi dari dua arah, jalan aspal dan menikung dengan lebar 6-7 meter, cuaca cerah pada malam hari itu dan dikiri kanan ada rumah warga ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui keberadaan sopir Bus Binter serta korban karena saat sampai di TKP mereka sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kejadian itu terjadi disebelah kanan badan jalan dari arah simpang empat menuju simpang tiga ;
- Bahwa setahu saksi pihak PT. Binter yang mewakili terdakwa dengan pihak masing-masing korban telah berdamai dan pihak PT. Binter telah memberikan uang ganti rugi dan uang santunan ;

3. **Yulia Fitri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini akan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan luka-luka dan meninggal dunia ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 00.15 Wib di jalan umum Simpang Empat – Jorong Simpang Tiga, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat ;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi sedang berada di Lubuk Basung, dan Saksi mendapat berita telepon dari keluarga saksi sekitar jam 02.00 wib, bahwa suami saksi bernama Widyanarko mengalami kecelakaan dan meninggal dunia ;
- Bahwa benar sepeda motor Honda vario warna putih BA 3367 ST yang dikendarai suami saksi adalah milik saksi dan suami saksi ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor yang dikendarai suami saksi rusak berat dan suami saksi bernama Widyanarko meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi memaafkan terdakwa ;
- Bahwa antara saksi dengan pihak PT. Binter yang mewakili terdakwa telah berdamai dan pihak PT. Binter telah memberikan uang ganti rugi dan uang santunan; Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa

SIHEN Pgl APUAK yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang luka-luka dan meninggal dunia ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 00.15 Wib di jalan umum Simpang Empat – Jorong Simpang Tiga, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat ;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan itu adalah Bus PT. Binter BA 7014 LU yang saya kemudikan kontra mobil jeep rocky BA 1786 SA dan sepeda motor Honda vario BA 3367 ST ;
- Bahwa bus Binter yang terdakwa kemudikan datang dari Desa Baru menuju Bukittinggi, sedangkan mobil jeep rocky dan sepeda motor honda vario datang dari arah Simpang tiga menuju Simpang empat ;
- Bahwa sebelum kejadian mobil bus yang terdakwa kemudikan dari Simpang empat dengan kecepatan lebih kurang 60 - 70 km/jam, sesampai di TKP terdakwa mengantuk dan tertidur seketika, dan terdakwa baru tersadar setelah mendengar bunyi benturan Bus Binter dengan mobil jeep rocky, kemudian kemudi terdakwa hilang kendali ke kanan jalan dari arah simpang empat menuju simpang tiga dan terdakwa tidak sadar sudah menabrak sepeda motor Honda Vario, kemudian setelah itu terdakwa banting stir ke kiri jalan dan berhenti didepan rumah warga ;
- Bshwa terdakwa tidak melihat korban dan kerusakan kendaraan karena setelah kejadian terdakwa mengamankan diri karena masa ramai datang, terdakwa ketakutan dan pergi kedalam kebun jagung di Simpang Tiga ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menumpang truk menuju ke SPBU Kinali dan terdakwa tidur di SPBU Kinali sampai paginya, selanjutnya terdakwa menumpang truk arah ke Ujung Gading dan sampai di Batang saman terdakwa turun dan melanjutkan naik angkot sampai kerumah terdakwa di Air Bangis ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut disana arus lalu lintas sepi dari dua arah, jalan terbuat dari aspal, jalan menikung dengan lebar 6-7 meter, cuaca cerah dan dikiri kanan ada rumah warga ;
- Bahwa penumpang yang ada dalam Bus Binter yang terdakwa bawa ada sebanyak 10 orang dan tidak ada yang mengalami luka ;
- Bahwa kejadian ini terjadi adalah karena kelalaian terdakwa yang mengemudikan mobil dalam keadaan mengantuk dan tertidur sejenak ;
- Bahwa terdakwa ada punya SIM A dalam keadaan rusak akan tetapi terdakwa tidak memiliki SIM B1 umum untuk mengemudikan mobil bus umum ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut 1 orang korban meninggal dunia dan sepeda motornya rusak berat dan 1 orang lagi luka-luka dan mobilnya rusak sedang ;
- Bahwa antara terdakwa yang diwakili pengurus PT. Binter telah ada perdamaian dengan para keluarga korban dan telah diberikan uang santunan dan uang ganti rugi ;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan yang terdakwa lakukan karena kelalaian dan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Bus Mistubishi Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi milik PT. Bintang Terang Binter Galuang BA 7014-LU.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Bus Mistubishi Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi milik PT. Bintang Terang Binter Galuang BA 7014-LU.
- 1 (satu) Buah Buku KEUR Mobil Bus Mistubishi Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi milik PT. Bintang Terang Binter Galuang BA 7014-LU.
- 1 (satu) Lembar SIM A dalam keadaan rusak An. SIHEN.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BA-3367-ST.
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu jenis Jeep Rocky warna merah BA – 1786 – SA.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu jenis Jeep Rocky warna merah BA – 1786 – SA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita oleh penyidik berdasarkan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat nomor 105/Pen.Pid/2018/PN.Psb tanggal 24 Juli 2018, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 00.15 Wib di jalan umum Simpang Empat – Jorong Simpang Tiga, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat terjadi tabrakan antara mobil Binter BA 7014 LU yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh terdakwa dengan mobil jeep rocky BA 1786 SA yang dikemudikan oleh Ananta Winata pgl An dan sepeda motor honda vario yang dikemudikan oleh Widyanarko ;

- Bahwa sebelum kejadian mobil bus yang terdakwa kemudikan dari Simpang empat dengan kecepatan lebih kurang 60 - 70 km/jam, sesampai di TKP terdakwa mengantuk dan tertidur seketika, dan terdakwa baru tersadar (terbangun) setelah mendengar bunyi benturan Bus Binter dengan mobil jeep rocky, kemudian kemudi terdakwa hilang kendali ke kanan jalan dari arah simpang empat menuju simpang tiga dan selanjutnya mobil yang terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Widyanarko KS, kemudian setelah itu terdakwa banting stir ke kiri jalan dan berhenti didepan rumah warga ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Ananta Winata pgl An pengemudi mobil jeep rocky BA 1786 SA menderita luka – luka, sedangkan Widyanarko KS pengendara sepeda motor Honda Vario meninggal dunia ;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban Ananta Winata pgl An dan keluarga Widyanarko telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu :

- Kesatu : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
- Kedua : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

Meimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif, maka Majelis akan mempertimbangkan semua dakwaan dari Penuntut Umum, dimana terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya serta oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai terdakwa .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **SIHEN Pgl APUAK** kepersidangan yang setelah ditanya oleh Majelis ternyata identitasnya benar atau sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu setelah mencermati dari sikap dan tingkah laku terdakwa selama persidangan ternyata terdakwa cakap atau mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis dan karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah mengendalikan kendaraan bermotor, sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terbukti pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 00.15 wib terdakwa sampai di Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Tigo, dimana sebelumnya terdakwa berangkat dari Desa Baru dengan mengemudikan kendaraan mobil Bus Mitsubishi colt Diesel PT. BINTER (Bintang Terang) BA 7014 LU dengan kecepatan 60 km/jam dengan tujuan Bukittinggi. Sesampai di jembatan simpang tiga di Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Tigo terdakwa mengantuk dan tertidur, kemudian terdakwa terbangun setelah mendengar benturan antara mobil yang terdakwa kemudikan dengan mobil Daihatsu Rocky BA 1886 SA dan oleh karena hilang kendali terdakwa juga menabrak sebuah sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil bus colt diesel PT. Binter (Bintang Terang) dengan nomor Polisi BA 7014 LU dan oleh karenanya Majelis

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan unsur menegemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa dalam mengemudikan kendaran mobil bus colt diesel PT. Binter (Bintang Terang) dengan nomor Polisi BA 7014 LU dari Desa Baru sampai dengan Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Tigo sudah merasa mengantuk, akan tetapi terdakwa tidak menghentikan kendaraannya untuk beristirahat menghilangkan kantuk, akan tetapi terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya sehingga terdakwa tertidur dalam keadaan mengemudi yang akibatnya adalah mobil PT. Binter (Bintang Terang) dengan nomor Polisi BA 7014 LU yang terdakwa kemudian menabrak mobil Daihatsu Rocky BA 1786 SA yang dikemudikan oleh Ananta Winata pgl An dan sepeda motor Honda Vario BA 3367 ST yang dikendarai oleh Widyanarko KS ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario BA 3367 ST yang dikendarai oleh Widyanarko KS, mengakibatkan Widyanarko KS meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 353/49/VER/RSUD/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anna Yunisyahputri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan juga Surat Keterangan Meninggal nomor 4743/mr/Yan.Med/RSUD/2018 tanggal 14 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anna Yunisyahputri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama dan kedua sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, dimana kedua unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur pertama dan kedua dalam dakwaan kedua ini dan dengan demikian Majelis berpendapat unsur setiap orang dan unsur

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ketiga yaitu Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif dimana dengan terpenuhi dan terbuktinya satu sub unsur sudah cukup untuk terpenuhi dan terbuktinya unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudi mengakibatkan mobil bus PT. Binter (Bintang Terang) dengan nomor Polisi BA 7014 LU yang terdakwa kemudian menabrak mobil Daihatsu Rocky BA 1786 SA yang dikemudikan oleh Ananta Winata pgl An dan sepeda motor Honda Vario BA 3367 ST yang dikendarai oleh Widyanarko KS dan akibatnya adalah Ananta Winata pgl An pengemudi mobil Daihatsu Rocky BA 1786 SA mengalami luka sebagaimana juga diterangkan dalam Visum Et Repetum nomor 353/VER/RSUD/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anna Yunisyahputri dengan kesimpulan : Pada bagian wajah korban, tepatnya pada satu sentimeter dari sudut luar alis kiri terdapat luka robek dengan panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter. Ditemukan luka robek dikepala bagian belakang dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dan terbuktinya semua unsur dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Bus Mistubsihi Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi milik PT. Bintang Terang Binter Galuang BA 7014-LU.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Bus Mistubsihi Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi milik PT. Bintang Terang Binter Galuang BA 7014-LU.
- 1 (satu) Buah Buku KEUR Mobil Bus Mistubsihi Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi milik PT. Bintang Terang Binter Galuang BA 7014-LU.
- 1 (satu) Lembar SIM A dalam keadaan rusak An. SIHEN.

Adalah mobil yang dikendarai oleh terdakwa beserta dengan surat – surat kelengkapannya, oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BA-3367-ST.

Adalah milik dari korban Widyanarko, oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada isteri Widyanarko yakni saksi Yulia Fitri pgl Yuli ;

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu jenis Jeep Rocky warna merah BA – 1786 – SA.

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu jenis Jeep Rocky warna merah BA – 1786 – SA.

Adalah milik saksi Ananta Winata pgl An, oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ananta Winata pgl An ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keluarga Widyanarko kehilangan suami dan orang tua ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih hati – hati lagi dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) dan pasal 310 ayat (2) Undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan serta Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SIHEN Pgl APUAK** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena **kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Mobil Bus Mistubsihi Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi milik PT. Bintang Terang Binter Galuang BA 7014-LU.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Bus Mistubsihi Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi milik PT. Bintang Terang Binter Galuang BA 7014-LU.
 - 1 (satu) Buah Buku KEUR Mobil Bus Mistubsihi Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi milik PT. Bintang Terang Binter Galuang BA 7014-LU.
 - 1 (satu) Lembar SIM A dalam keadaan rusak An. SIHEN.
Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BA-3367-ST.
Dikembalikan kepada isteri Widyanarko yakni saksi Yulia Fitri pgl Yuli ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu jenis Jeep Rocky warna merah BA 1786 SA.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu jenis Jeep Rocky warna merah BA 1786 SA.
Dikembalikan kepada saksi Ananta Winata pgl An ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2018, oleh Eko Agus Siswanto, SH, sebagai Hakim Ketua, Ramlah Mutiah, SH, dan Zulfikar Berlian, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 30 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Wendri Finisa, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramlah Mutiah, SH.

Eko Agus Siswanto, SH.

Zulfikar Berlian, SH.

Panitera Pengganti,

Zulkifli, SH.